

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KOTA PAREPARE
2018

PUTUSAN NOMOR : 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018, 31 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan atas nama Didiet Haryadi S, tertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 006/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018, dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, atas dikeluarkannya keputusan menetapkan saudari Ervinna Rasyid sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 nomor urut 2 Kota Parepare melalui Surat Keputusan. Bahwa Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.

- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 ini yang pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019. Bahwa alasan Pemohon terdapat bakal calon yang masih menjabat sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer) agar menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi kepada Ervinna Rasyid, membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Parepare, dan memerintahkan KPU Kota Parepare menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) baru. Terlapor membantah seluruh tuduhan pelapor. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare memutuskan: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018.